

**RAPAT KOORDINASI DAN RKAT DD DEWAN SYARIAH – MANAJEMEN DD**  
**Selasa, 17 Januari 2023 – Philanthropy Building, Lantai 3.**

Peserta :

1. Bapak Rahmad Riyadi (Pengurus YDDR)
2. Bapak Ahmad Juwaini (Pengurus YDDR)
3. Bapak Taufik Hidayat
4. Prof. M. Amin Suma (DS)
5. K.H. Wahfiudin Sakam Bahrum (DS)
6. K.H. Izzudin Abdi Manaf (DS)
7. A. Shonhaji (Dir. PBPM)
8. Prima Hadi Putera (Dir. BOSS)
9. Etika S (Dir. REMO)
10. Bambang Suherman (Dir. Kom & Aln. Strat)
11. Ustd. H. A. Fauzi Qosim (KDS)
12. Mariatul K (FA)
13. Mustika, S.H (Risk. Manj – BOSS)
14. Yunan Ilyas (FA)
15. Asep Sapa'at (HCGA)
16. Dian R (FA)
17. Ahmad Rifat Mathar (Notulis)

**Moderator : Ustd. H. A. Fauzi Qosim (A.F.Q)**

Adapun agenda pembahasan dalam rapat gabungan awal tahun DPS bersama dengan manajemen yaitu terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu :

- **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) 2023 YDDR;**
- **Transformasi Digital; dan**
- **Social Trust Found (STF)**

**Bapak. Rahmad Riyadi (R.R) :**

Beliau menyampaikan bahwa kepengurusan YDDR akan dipegang Oleh Bapak. Ahmad Juwaini sebagai ketua pengurus, akan tetapi untuk pengumuman resminya akan kami sampaikan menyusul. Oleh karena itu, dalam rapat-rapat yang strategis kami mulai melibatkan beliau.

**Bapak. Prima Hadi Putera (P.H.P) :**

### **RKAT 2023**

Pada agenda pagi ini ingin kami sampaikan terkait dengan RKAT YDDR tahun 2023 – karena sejatinya RKAT ini harus ditanda tangani di akhir tahun, dan proses sudah berjalan juga begitu pula prosesnya berjalan paralel kepada seluruh organ yayasan dan tentunya juga dengan Dewan Pengawas Syariah – maka dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan garis-garis besar terkait dengan RKAT 2023.

Di tahun 2023 terdapat sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu kami butuh masukan, arahan dan nasihat dari para Dewan Pengawas Syariah. Hal tersebut karena ada beberapa agenda lembaga yang apabila dilihat secara pragmatis akan terasa sulit apabila dibebankan kepada beban operasional. Oleh karena itu, kami memohon beberapa terobosan opini terkait dengan beberapa hal.

### **PROYEKSI PENDAYAGUNAAN TAHUN 2023**

Sebagaimana dengan dokumen yang telah diedarkan, secara garis besar untuk tahun 2023 ini terdapat beberapa pendekatan. Adapun pendekatan tersebut :

kalo biasanya RKAT disusun berdasarkan dengan rencana pengumpulan kami. Maka berdasarkan dengan arahan pengurus, RKAT 2023 disusun berdasarkan dengan ambisi program apa yang akan kami lakukan. ***Jadi, program apa yang akan kami lakukan, berapa dukungan dana yang akan kami berikan.***

Dari proses berjenjang yang dilakukan dalam internal organisasi, maka secara garis besar yang dibutuhkan dalam program yang juga hal tersebut merupakan turunan dari *President Letter 2023*, kita akan memproyeksikan pendayagunaan di tahun 2023 sebesar **Rp 279,2 M** dari total ajuan sebesar RKAT sekitar sebesar **Rp 334 M**. Jadi dari total **Rp 279,2 M** ini lah yang terbagi dalam beberapa program yaitu :

- Program Pendidikan;
- Program Kesehatan;
- Program Sosial Masyarakat;
- Program Ekonomi;
- Program Dakwah & Budaya;
- Program Tebar Hewan Kurban;
- Program ZIS Terikat;
- Program Edukasi ZISWAF;
- Dan Program Transformasi Digital (*Usulan dari Pihak Direksi yang di mana pada tahun lalu hal ini tidak termasuk dalam program*)

Untuk mendukung program-program tersebut maka terdapat juga program kegiatan Sosialisasi ZISWAF, Kurban, Komunikasi Kelembagaan dan Kehumasan yang ada di angka **Rp 22,9 M** yang terdiri dari :

- Sosialisasi ZIS
- Sosialisasi Wakaf
- Sosialisasi Kurban
- Komunikasi Kelembagaan
- Hubungan & Relasi Masyarakat
- Layanan Muzakki & Mustahik

Yang di mana kesemuanya kita masukan dalam portofolio dana program, jadi total penerimaan kita pada program dan sosialisasi sebanyak **Rp 279,9 M + Rp 22,9 M**.

**K.H. Wahfiudin Sakam Bahrum (W.S.B) :**

Dalam persen dari total RKAT yang diajukan ?

**P.H.P :**

Kalo dilihat dari total ajuan RKAT, kira-kira ada di angka 88,9 %.

**W.S.B :**

Itu tadi untuk edukasi?

## P.H.P :

Adapun untuk edukasi sendiri ada di sekitar angka 5,7 %. Adapun untuk operasional ada di angka **Rp 40,36 M** yang terdiri dari :

- Administrasi Perangkat Yayasan (Dewan & Direksi)
- Administrasi Keuangan (Finance)
- Administrasi Pembukuan (Accounting)
- Administrasi Umum (General Affair)
- Administrasi Kepersonaliaan (Human Capital)
- Administrasi Legal & Kepatuhan
- Kesekretariatan Dewan Syariah
- IT Development & Data Center
- IT System, Support & Maintenance
- Governance & Corporate Affairs
- Dll.

Yang di mana mayoritas penggunaan digunakan untuk kepersonaliaan sebesar **Rp 26.2 M** atau sebesar 65 %. Ini mungkin kurang lebih pemaparan terkait portofolio penggunaan dana kita baik untuk program dan Operasional lembaga.

## TARGET PENGHIMPUNAN TAHUN 2023

Adapun untuk penghimpunan sesuai dengan *President Letter* kita menargetkan sebesar 10%. Kalo dilihat dari proyeksi dari proyeksi dan target pertumbuhan di tahun 2023 sebesar Rp 324, 8 M yang terdiri dari :

Table 1 Perbandingan capaian tahun 2022\* dan target penghimpunan tahun 2023

PENGHIMPUNAN	Proyeksi Akhir 2022 (Rp)	Asumsi Pertumbuhan	Target 2023	Proporsi Penerimaan
Zakat	179.128.508.622	8,0%	193.458.789.312	59,6%
Infak	24.538.784.039	5,0%	25.765.723.241	7,9%
Infak Terikat & Tematik	20.948.623.816	10,0%	23.043.486.198	7,1%
Dana Kemanusiaan	2.723.980.970	23,4%	3.361.583.871	1,0%
Kurban	46.778.242.301	5,0%	49.117.154.416	15,1%
Wakaf	27.326.619.272	10,0%	30.059.281.199	9,3%
<b>TOTAL</b>	<b>301.444.759.020</b>	<b>10,2%</b>	<b>324.806.018.237</b>	<b>100,0%</b>

## PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN WAKAF

Adapun untuk wakaf sendiri kami memiliki target, untuk target untuk pengumpulan wakaf melalui uang tahun sebesar **Rp 30 M**, kemudian target surplus wakaf sebesar **Rp 4 M**. Sehingga total penerimaan wakaf berada di angka **Rp 34,05 M**. Adapun untuk penyalurannya wakaf sosial berada di angka **Rp 15, 8 M**, Pengelolaan Program Wakaf Produktif (Investasi) di angka **Rp 12, 5 M**, Penyaluran Mauquf Alaih di Angka **Rp 2 M**, Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Wakaf di Angka **Rp 1,6 M**, dan Operasional Nazir (Biaya Non-SDM) di Angka **Rp 1,99 M**. dengan total pengeluaran **Rp 34,05 M**. Sehingga total penerimaan dan pengeluaran kita sama.

Penerimaan Donasi	Target & Penyaluran (Rp)	Proporsi %
Target Penerimaan Wakaf Melalui Uang	30.059.281.199	88,3%
Target Surplus Wakaf	4.000.000.000	11,7%
<b>Total Penerimaan</b>	<b>34.059.281.199</b>	<b>100%</b>
<b>Penggunaan Dana</b>		
Penyaluran Program Wakaf Sosial	15.885.000.000	46,6%
Pengelolaan Program Wakaf Produktif (Investasi)	12.576.308.296	36,9%
Penyaluran Mauquf Alaih	2.000.000.000	5,9%
Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Wakaf	1.600.000.000	4,7%
Operasional Nazhir (Biaya Non-SDM)	1.997.972.903	5,9%
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>34.059.281.199</b>	<b>100%</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>0</b>	

## PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2023

Sampai saat ini terlihat jelas bahwasannya kita sudah merencanakan dalam perencanaan program kita akan menimbulkan defisit di akhir tahun. Yang di mana defisit ini sudah tertutup dengan saldo awal tahun kita yang per-31 Desember kemarin kita tutup dengan angka Rp 60 M. Jadi di awal tahun kita memiliki saldo sebesar Rp 60 M kemudian total penerimaan dari masyarakat di tahun 2023 ada sebesar Rp 331 M dan total penggunaannya sebesar Rp 360 M. Diproyeksikan hingga akhir Desember 2023 kita masih tetap memiliki saldo awal tahun sebesar Rp 30 M yang akan kita gunakan sebagai *Bridging* untuk program-program di awal tahun 2024.

## TRANSFORMASI DIGITAL

Pemenuhan IT dan Sistem itu tidak hanya berada pada sisi operasional, akan tetapi juga membiayai aktivitas *in-regular* seperti administrasi dan laporan keuangan, termasuk layanan muzakki dan mustahiq, serta sistem untuk pengembangan aplikasi aplikasi yang terkait dengan penyaluran. Untuk hal tersebut kami Mintakan opini syariah yaitu :

Transformasi Digital ini juga termasuk ke dalam transformasi di bidang penghimpunan, penyaluran, operasional. Tidak perlu bicara tentang transformasi digital hanya tentang mewujudkan tata kelola atau proses bisnis yang efektif dengan adanya digitalisasi.

Tapi di tahun 2023 itu sudah lebih luas dari hal tersebut, seperti kami telah *Launching* bagaimana kita menyalurkan zakat produktif dengan perantara teknologi agar tujuannya penerima manfaat dapat dideteksi langsung tidak lagi melalui perantara. Kemudian di sisi fundraising kami berharap semakin banyak, sehingga semakin mudah alternative donator kita dalam berdonasi. Dan dalam proses bisnis semakin ringkas karena kita potong birokrasinya. Adapun terkait dengan permintaan opininya adalah :

**1. Pada Tahun 2023 pengembangan sistem akan dilakukan satu pintu lewat Transformasi Digital Office (DTO). Pengembangan sistem yang akan dilakukan mulai dari sistem layanan untuk donatur, sistem layanan untuk mustahik, termasuk juga sistem kelola asset wakaf hingga menjadi sistem yang terintegrasi. Pertanyaan apakah diperkenankan program kerja ini menggunakan dana zakat (*Ashnaf Fii Sabilillah*) ?**

Kami juga meminta opini syariah terkait dengan pembayaran yang timbul setelah 10 tahun yaitu :

**2. Sewa Lahan Parkir dan biaya renovasi gedung philanthropy apakah diperkenankan menggunakan dana zakat ? sebagaimana pencatatan asetnya diakui sebagai asset kelolaan.**


Kemudian juga terkait dengan program yang bersifat monitoring atau audit, yaitu :

**3. Perjalanan dinas selain tim program, menggunakan akun program dakwah. Apakah diperbolehkan? Termasuk juga akomodasi turun lapang tim auditor internal.”**

Kemudian terkait Wakaf yaitu :

**4. Penggunaan dana surplus wakaf, apakah diperbolehkan untuk mensupport sumber dana operasional nazir? ”**

Karena menurut kami dalam PSAK 112 tidak mengatur secara *Clear* penempatan dana Operasional Nazir, hanya terkait dengan pencatatatan asset-aset wakaf saja. Yang pertama, Jadi apakah boleh *Mauquf 'Alaih* (Surplus Wakaf) digunakan untuk men-*Support* biaya nazir? Yang kedua, digunakan untuk menambal nilai pokok wakaf, karena yang kami berpendapat bahwa kewajiban nazir adalah memelihara nilai pokok wakaf. Jadi ketika ada surplus itu digunakan menutup pokok wakaf terlebih dahulu untuk program-program sebagai program yang belum menghasilkan atau defisit dalam segi pengelolaan.



Yang pada intinya apakah dari beberapa hal tersebut diperbolehkan menggunakan selain dana operasional, yang di mana karena dana operasional terbatas. Yang mana sering disampaikan oleh Prof. Muhammad Amin Suma bahwa dana operasional hanya digunakan untuk menggaji amil saja. Akan tetapi kami dan teman-teman masih ragu karena sikap kehati-hatian. Jadi apakah untuk program Transformasi Digital ini bisa menggunakan selain dana Operasional, pada kesempatan kali ini kami sekali lagi mohon pendeklarsian terkait dengan hal tersebut.

**W.S.B :**

Beliau bergembira karena Program Transformasi Digital dimasukkan ke dalam pembahasan RKAT, karena hal tersebut menunjukkan kesungguhan Dompot Dhuafa untuk bertransformasi dalam menghadapi dan menjawab tantangan zaman.

Terkait dengan apakah pendaan Transformasi Digital ini bisa menggunakan dana-dana program? Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa Prof. M.A.S telah mengarahkan bahwa *“alokasi dana amil hanya diperuntukkan untuk gaji Amil saja”* maka hal tersebut mengindkasikan dalam koridor secara luas. Dalam logika yang lain, ketika suatu dana itu digunakan unruk men-*support* suatu program, maka masukan saja ke dalam bagian program tersebut. Karena jelas tidak akan mencukupi jika menggunakan porsi amil, termasuk juga nomor 4 (*Permintaan Opini Syariah pada masalah Nomor 4*) “program dijalankan bukan sekedar penyaluran/penyampaian harta benda kepada mustahik, tetapi juga program tersebut harus diberikan fasilitas dan monitoring yang tentunya memerlukan pembiayaan tersendiri.

Hal tersebut sudah termasuk ke dalam penyaluran atau distribusi zakat, termasuk dalam hal transformasi digital dimasukkan ke dalam program karena memang hal ini menopang program terlebih sebelunya dijelaskan dengan sebuah paparan yang menarik yaitu kebutuhan digital ini bukan hanya untuk menopang operasional tapi juga untuk menopang program. Kalo kemarin-kemarin itu hanya untuk kebutuhan internal saja, sedangkan ini justru untuk memperkuat suksesnya program-program tersebut.

**A.F.Q :**

Terdapat Satu poin dari apa yang disampaikan dan dikemukakan oleh K.H. Wahfi bahwa Perjalanan dinas, itu melekat pada program yang terkait.

**W.S.B :**

Dikesankan bahwa kegiatan auditing itu bukan bagian dari program tapi merupakan bagian dari kegiatan Operasional. Kalau wilayah atau objek nya itu Operasional, Sedangkan dalam sebuah program, maka kegiatan auditing tersebut bagian dari program. Mungkin istilahnya bukan menggunakan Auditing tapi dengan menggunakan istilah Monev.

**K.H. Izzudin Abdi Manaf (Izzudin Edi Siswanto) I.A.M :**



Beliau menggaris bawahi hal-hal yang terkait dengan sosialisasi ZISWAF khususnya hal yang berkaitan dengan Wakaf, mungkin terkait dengan istilah sudah biasa yaitu mensosialisasikan atau marketing. Tapi mungkin istilah sosialisasi itu lebih ke sisi umum yaitu kolaborasi lembaga pengelola wakaf, jadi bukan hanya sosialisasi tapi bagaimana kita merangkul sama-sama untuk mengembangkan asset-aset wakaf. Kalo hanya sosialisasi yang sifatnya edukasi selama ini kita sudah lakukan hal tersebut, tapi arah untuk kolaborasi belum optimal. Dari beberapa diskusi kita asset kita cukup lumayan hanya saja kurang optimal dalam pengelolaannya. Pengelolaan tidak hanya cukup sosialisasi dan edukasi tapi juga mengajak untuk mengembangkan bersama dengan cara kolaborasi.

**Prof. Muhammad Amin Suma (Prof. M.A.S) :**

Beliau mengapresiasi terkait dengan RKAT yang disampaikan oleh direksi karena yang disampaikan berbasis data dan pengalaman begitu pula masih direksi tetap memiliki *gihroh* untuk meningkat dari tahun ke tahun. Tapi ada *trouble* yang sejatinya harus bisa diatasi, tetapi kadang muncul lagi setiap rapat. Padahal masalah yang muncul terkesan hanya itu-itu saja setiap tahunnya.

Tentunya hal itu juga datang dari rasa atau asas kehati-hatian (*ihthyat*). Dan tentunya asas tersebut bukan hanya harus diterapkan oleh Lembaga Zakat tapi seyogyanya harus diimplementasikan oleh setiap lembaga. Oleh karena itu di sini mungkin dari dulu selalu saya katakan “*Karena dari dulu sejak zaman nabi yang dimaksud dengan dana amilin itu adalah dana untuk petugas-petugas itu – (Pengelola Zakat)*” sebagai misal “tidak terbayangkan jika tukang panggul di situ juga (termasuk ke dalam bagian dana tersebut), harusnya sudah include ke dalam masing-masing program” logika beliau sejak dulu.

Tapi kawan kawan terkendela pada laporan keuangan yang di mana hal tersebut terkait dengan akuntansi yang memiliki disiplin sendiri. Tetapi masalahnya Syariah itu diminta untuk mengubah sesuatu seperti “*barang haram bisa menjadi boleh, bukan halal dalam kondisi tertentu*”.

Sekarang, kalau asas *ihthyat* (kehati-hatian) itu perintah, baik syari atau regulasi. Sebenarnya ungkapan aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI itu pertama kali dimunculkan oleh siapa? Karena kemudian jika memang hal tersebut pertama kali dikeluarkan atau digunakan oleh Dompot Dhuafa (*dalam konteks ini adalah Pembina sekaligus pendiri Dompot Dhuafa*

*yaitu Bapak. Parni Hadi*) maka harus dibakukan atau dibuat Icon dari Dompot Dhuafa. Jika Istilah 3 (Tiga) Pro, itu memang dimiliki oleh M.A.S (*Proporsional, Profesional, dan Prosedural*).

Kalo setiap pendanaan harus selalu dirujuk kepada hak amilin, siapapun manajernya saya kira akan merasakan kesulitan. Apalagi dalam konteks Dompot Dhuafa yang bukan lagi lembaga kecil yang tentunya kompleks untuk diurus. Oleh karena itu akan tersalahkan akun program dakwah tersebut, (*walaupun kawan-kawan yang saya yakini mungkin berfikirnya 24 jam*). Namun yang saya yakini adalah hal tersebut tidak akan diterima orang lain, Karena akan terselubung. Karena dakwah bagi kita sudah menjadi disipilin ilmu sendiri. Tapi kalau hal tersebut sudah *include* ke setiap program, sehingga penggunaan dakwah itu tidak lagi diperlukan. Kita transparan saja dengan hal yang berkaitan dengan keuangan, selama sistemnya jelas.

Ini semuanya sebenarnya – **kecuali auditor eksternal, karena di luar pengawasan kita** – kalau audit internal merupakan bagian dari kita. Yang jadi pertanyaan adalah apakah auditor internal ini bekerja seperti yang lain (Reguler) atau hanya sewaktu-waktu saja, - **Sewaktu-waktu saja** – dan itu merupakan resiko dia (pembayarannya bagaimana), tapi menurut hemat beliau bahwa auditor internal bukan merupakan seorang amilin. – **tidak, Kalau Auditor Eksternal bukan merupakan amilin, tapi kalau auditor internal merupakan seorang amilin (regular/harian), klarifikasi dari Direksi (Bapak. Prima Hadi Putera)** –

Kalau semua hal dimasukkan ke dalam dana amilin, (*karena kata dapat – dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat “Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam”*) pada dasarnya logika tersebut digunakan ketika undang-undang tersebut di mana kondisi lembaga zakat belum seperti sekarang ini. Jadi saat itu dikhawatirkan apalagi lembaga zakat belum bisa menghasilkan dana akan tetapi sudah memiliki banyak pengeluaran.

Dan Dompot Dhuafa seperti yang sering saya pesankan “selama masih dalam koridor” harus menjadi percontohan. Kemudian jika hal tersebut masih diragukan – karena hal tersebut masih pendapat pribadi. Dompot Dhuafa bisa menggelar satu kali pertemuan seperti menggelar seminar terbatas yang memaparkan program-program kita, sehingga program-program kita diketahui oleh orang banyak karena saat itu kita undang dari pihak Baznas, jika semisal mereka tidak setuju di situ kita bisa berargumentasi. Atau misalnya kita bisa sounding, atau meminta fatwa

ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka akan terjawab di sana. Maka paling tidak akan ada 2-3 manfaat. *Pertama*, kita agresif – tapi dalam artian positif, *Kedua*, kita sangat ingin berkolaborasi.

Terakhir, karena RKAT ini sangat perlu disetujui. Kalau memang jika kawan-kawan masih ragu-ragu atau khawatir, jalan terbaik untuk RKAT ini bisa kita sepakati bersama. Teman-teman nanti adakan pertemuan dengan orang-orang yang saya sarankan tadi. Karena baik baznas atau kemenag sudah tau program kita maka tidak akan memberikan efek negative dan itu juga karena itikad baik kita.

**W.S.B :**

Jadi tantangannya nanti adalah antara Aspek Kepatuhan Syariahnya dan Pelaporan keuangannya, dan pelaporan itu mengikuti regulasi. Tapi kalau kita lihat lagi dasar dari pencatatan atau akuntansi yang di mana dasar kerja akuntansi itu adalah pencatatan, klasifikasi, analisis, dan pelaporan. Dan yang paling krusial itu adalah klasifikasi, dan klasifikasi itu merupakan identifikasi di situ tergantung dengan nomenklatur yang kita gunakan. Jadi, kalau kita bisa menggunakan nomenklatur yang bisa diterima oleh orang-orang, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

**R.R :**

Kalau oleh akuntan/auditor memang akun-akunnya sudah ditentukan?

**P.H.P :**

Sebenarnya Akuntan/auditor tidak mengatur terkait dengan hal tersebut. Hanya apakah kegiatan kita atau praktek kita sudah sesuai dengan PSAK. Dan kegiatan kita sudah *complain* dengan PSAK tersebut.

**Bambang Suherman (B.S) :**

Sebenarnya yang kita bicarakan lebih rigit dari PSAK 112 & 109.

**R.R :**

Yang penting sudah *complain* dengan PSAK 112 & 109 (ketentuan regulasi), maka menurut saya hal tersebut adalah yang penting. Terkait dengan nomenklatur bisa dibicarakan.

**B.S :**

Benar seperti apa yang dikatakan oleh K.H. Wahfi bahwa yang harus kita perhatikan dan hati-hati adalah yang terkait dengan identifikasi dan nomenklatur. Lewat pertemuan ini paling tidak proses identifikasi dilakukan secara komunal yang juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah, yang kurang lebih ingin mendapatkan izin dari bapak bapak sekalian.

**Prof. M.A.S :**

Agak menyimpang, tapi mungkin masih relevan. Kadang-kadang terdapat program tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya ingin – tidak sekarang waktunya. Tapi ini perlu dibicarakan. Tapi kita tetap harus bertanggung dan dengan catatan yang kongkret. Yang juga ini untuk pelajaran kita ke depannya.

**P.H.P :**

Jadi berdasarkan pendapat tadi, maka kami bisa tutup. Bahwasannya dengan RKAT ini dan dengan rasio yang telah kami tampilkan dari hasil pembicaraan maka total Rp 342,6 M dari total penyaluran dengan 279,3 Program termasuk program transformasi digital dan proyek-proyek yang masih dipertanyakan dan sudah mendapatkan jawaban dari DPS. **(Lahan belakang, masih diasumsikan diperbolehkan)** – tapi masih akan dibahas yang akan datang. Kalau dengan proporsi yang ada di RKAT maka total jumlah operasional ada di angka 17,78 % termasuk dalam rasio collection to Allocation yang efektif dalam penyaluran karena ada perubahan pos-pos dan dengan postur seperti ini direksi yakin akan lebih baik.

**Prof. M.A.S :**

Masjid ini dulu, hanya digunakan untuk ibadah internal kita (Insan Dompot Dhuafa). Lalu sekarang, sudah bisa dikatakan (dapat digunakan) untuk umum. Dan memang dalam hokum fikih, sekurang-kurangnya dalam mazhab Hambali (Imam Ahmad Ibn Hambal) ***“siapapun yang membangun masjid, harta personal sekalipun kalau sudah digunakan untuk membangun masjid akan menjadi milik umum, tidak boleh diakui menjadi milik pribadi.”*** Akan tetapi dalam undang-undang berbeda (tidak sama dengan fikih). Maka harus diselesaikan (terkait dengan regulasi, jika dari segi hokum fikih sudah bisa dikatakan selesai). Jadi kalau kita lihat kawan-kawan kita yang sering membawa peralatan harian ke masjid (Ex: Jama'ah Tabligh). Mereka tidak sepenuhnya salah, karena ada pendapat yang menyatakan bahwa masjid itu milik umum. Maka sebutan bagi masjid itu ada *Baitullah* (Rumah Allah).

Akan tetapi permasalahan keamanan itu adalah hal yang lain lagi. Pada dasarnya negara saja membedakan (jenis-jenis masjid) seperti Masjid Agung, Masjid Raya, dan Lain-Lain. Jadi pemerintah itu sudah memiliki klasifikasi terkait dengan pembagian masjid-masjid tersebut. Kalau itu masjid negara, (maka biaya pengurusannya) itu boleh menggunakan biaya dari APBN seperti masjid Istiqlal. Akan tetapi masjid yang seperti itu juga diperbolehkan menghimpun dana pengurusannya sendiri seperti menggunakan kotak amal, akan tetapi harus dicatat dengan baik agar terlihat jelas mana yang menggunakan dana APBN dan mana yang Non-APBN.

Kalau kita mengacu kepada hal tersebut, dari pada memikirkan konsep baru. Kita gunakan saja konsep yang sudah ada tadi, yang sudah dirumuskan dalam kebijakan negara. Pada dasarnya ini (maksud lahan belakang yang digunakan menjadi tempat parkir dan masjid) akan tetapi karena masjid ini sudah menjadi milik umum dan biaya pemeliharannya membengkak sedangkan Dompot Dhuafa sudah tidak sanggup lagi menanggung hal tersebut. Maka wajar kita meminta bantuan, paling tidak kepada jamaah – minimal dalam bentuk kotak amal. Atau juga boleh diumumkan bahwa masjid ini membutuhkan pembiayaan. Maka kalau ada kekurangan Dompot Dhuafa bisa turun tangan, dan jika terdapat kelebihan, maka tidak akan ada persoalan. Jangankan kita sudah tidak mampu memikul hal tersebut, ketika masih mampu sekalipun setiap hal yang masuk ke Dompot Dhuafa otomatis menjadi milik umat.

**R.R :**

Yang menjadi masalah sekarang ini adalah biaya sewanya (lahan tersebut) itu sangat mahal.

**Prof. M.A.S :**

Iya kami tau, jadi sudah kami beri persetujuan pembiayaannya menggunakan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS). Tapi yang pegangi (yang beliau pakai) bahwa alasannya adalah terdapat kebijakan gubernur DKI Jakarta bahwa area ini tidak boleh dijadikan lahan produktif (digunakan untuk kegiatan bisnis). Dari hal tersebut terdapat pergeseran *Illat al-Hukm*, maka setiap hal tersebut bergeser maka hukumnya akan berubah. Beliau tidak setuju dengan ihwal grasak-grusuk (terburu-buru), tapi insyaallah kalau orang professional akan langsung paham dengan keadaan. Artinya sudah diperbolehkan pendanaannya menggunakan dana ZIS, sehingga yang dahulu peruntukkannya adalah wakaf digeser dengan hal yang tadi. Pergeseran tersebut bukan

dikarenakan kehendak Dompot Dhuafa, akan tetapi terdapat kebijakan negara dalam hal ini Kebijakan Pemda DKI yang tidak mungkin dapat kita lawan, dan hal sesuai dengan perintah dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS : An-Nisa : 59)*

Selama tidak dalam kemaksiatan, maka kita diwajibkan untuk mengikuti hal tersebut. Jadi secara sederhana, maka apabila hal ini diberikan kepada amilin (pendanaannya menggunakan hak amilin) bapak tidak akan terbayar para amilannya ini (petugas pengelola zakat) maka dianggarkan berapa – sehingga kemanfaat umumnya jelas dan bila perlu dishare bahwa masjid ini bukan hanya milik Dompot Dhuafa, akan tetapi adalah milik Umum.

#### **A.F.Q :**

Terkait dengan wakaf, jika melihat ke dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 sudah disebutkan angka-angka. Bahwa 10% untuk Hak Nazir, Minimal 50% untuk Mauquf Alaih, dan 40% untuk pengembangan asset. Terdapat pertanyaan yang sebenarnya menguatkan pertemuan sebelumnya yaitu adalah “ *bagaimana jika mauquf alaih nya bisa digunakan untuk men-support sumber dana operasional ?*

#### **Prof. M.A.S :**

Saya kira sudah kami sampaikan pada rapat dengan Div. Kesehatan.

#### **P.H.P :**

Jadi Bisa kami Qiyaskan dengan kondisi yang ada pada rapat dengan Div. Kesehatan.

**Prof. M.A.S :**

Semakin banyak anda mempertanyakan (suatu permasalahan), maka akan semakin produktif fatwa yang akan dihasilkan. Begitu sebaliknya. Di mana terdapat *mustafti* (pihak yang meminta fatwa) pasti ada fatwanya.

**R.R :**

Kami juga ingin melanjutkan tentang wakaf (pembahasan mengenai wakaf), pengelolaan wakaf di Dompot Dhuafa ini – konsep wakaf itu sendiri belum paripurna, jadi baru 70% jadi pengelolanya masih kurang optimal. Ada satu hal yang menurut beliau tentang wakaf itu apakah wakaf itu, mauquf alaihnya – atau siapa yang menentukan *mauquf alaihnya* itu siapa? Masyarakat kah? Apakah *nazir*? Ataukah *wakif* itu sendiri? Kalau kita bisa jelas (dalam menentukan siapa sebenarnya *mauquf alaihnya*).

Karena akan optimal jika kita telah mengetahui hal tersebut, maka kita akan bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Itu juga kerana berbagai keperluan bisa kita danai dengan dana wakaf. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan kita dalam kepentingan masyarakat. Karena kurang terkomunikasikan dengan baik, tidak bisa kita optimalkan. Oleh karena itu selalu saja ada sesuatu yang tidak tercapai karena kurangnya komunikasi tersebut.

**Prof. M.A.S :**

Bahwa jika berangkat dari konsepsionalnya, bahwa Syariah itu sudah betul-betul sempurna. Hal tersebut sudah terdapat dalam Al Quran, sebagaimana firman Allah :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS : Al-Maidah : 3)*

Kurangnya keterbatasan manusia baik dalam arti positif maupun negatif, maka hal yang sudah prima terkadang harus dicarikan solusi lagi, seperti halnya rekayasa pangan

*Mauquf 'alaihnya* yang merupakan orang-orang yang akan disantuni atau orang-orang yang kurang Berjaya atau kurang mampu. Bentuk bantuan yang diberikan disimbolkan dengan makan dan minum atau hal dasar atau kebutuhan pokok, namun dalam perkembangan zaman kebutuhan

pokok bukan lagi sekedar makan dan minum, namun kepemilikan sebuah Gawai menjadi hal dasar atau hal pokok.

Wakaf secara tradisional terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni wakaf *khair* dan wakaf *ahli*, dimana keduanya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kekerabatan di satu sisi dengan non-kekerabatan disisi lain. Jadi istilah *Li Dzil Qurba* itu adalah kekerabatan yang dari nasab dan kekerabatan dalam arti tetangga, di mana pada saat ini arti tetangga kemudian dikotakan menjadi antara komplek atau kelas kelas antara orang-orang kurang mampu dengan orang-orang yang mampu. Dompot Dhuafa yang bukan merupakan Lembaga pemerintahan melainkan Lembaga swasta, maka Dompot Dhuafa dapat menentukan sendiri siapa *Mauquf 'alaihnya*, berbeda dengan pemerintahan yang sudah pasti memiliki dasar penentuan untuk seorang *Mauquf 'alaih*.

Beliau menyarankan, (saat pertemuan dengan Div. Kesehatan) untuk mendapatkan data orang-orang kurang mampu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari BPS tersebut memiliki nilai plus, akan tetapi standar *error* (Margin Error-Hitungan yang kurang tepat) masih tinggi. Untuk mengatasi standar *error* tersebut, Dompot Dhuafa menggunakan metode sampling (metode lain yang digunakan pemerintah). – Sebagai contoh di Pulau Jawa bahwa Provinsi Jawa Timur adalah daerah termiskin, sedangkan di Daerah Sumatera itu ada Provinsi. Nanggro Aceh Darussalam. Maka, itu tadi nilai *plus* adalah dengan menggunakan daya pemerintah tersebut (data-data yang tersedia). Sehingga dengan hal tersebut Dompot Dhuafa benar-benar Profesional dengan mampu mengentaskan daerah kemiskinan karena fokus dengan data-data yang telah ada. Oleh karena itu, kiranya penentuan terkait dengan *Mauquf 'alaih* itu tidak sesempit yang dikira.

**A.F.Q :**

Mengenai alat kelengkapan/penunjangannya suatu program (**Permintaan Fatwa Nomor 3**) , kiranya bisa mengacu kepada Opini Syariah (Notulensi Rapat) Pada Tanggal 23, September 2023.

**R.R :**

Saya kira itu tetap perlu dengan Otorisasi yang tinggi.

**P.H.P & B.S :**



Dengan ini kami hanya ingin memastikan terkait dengan kebolehan akan hal tersebut, tapi dengan *Qiyas-Qiyas* di atas *Insyallah* bisa kami pahami.. Dan tentunya setiap pengadaan baik untuk keperluan Operional, Program, dan Fundraising semua lewat satu pintu, - satu pintu sesuai dengan transaksi anggaran.

**P.H.P :**


### **SOCIAL TRUST FUND (STF)**

Social Trust Fund (STF) sudah dikembangkan oleh Dompot Dhuafa sejak tahun 2009 dengan cita-cita memainkan fungsi bank orang kurang mampu yang sesungguhnya, dengan di-*design* sebagai institusi *Interest-free microfinance* yang dikembangkan dengan basis akad dan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*).

Sejak tahun 2009 STF tidak berkembang terlalu pesat, dikarenakan *One-cycle disbursement* di mana dalam pengeloannya dari Dompot Dhuafa hanya menyalurkan satu kali kepada STF dengan harapan dari penyaluran tersebut dapat Kembali lagi kepada Dompot Dhuafa. Dalam prakteknya model tersebut memiliki masalah, *Pertama* terkait dengan PSAK 109 di mana penyaluran tersebut masih belum dapat dianggap penyaluran karena masih dalam entitas Dompot Dhuafa, sehingga di Dompot Dhuafa dianggap semacam uang muka, dan berakibat uang muka Dompot Dhuafa menjadi besar, karena penyalurannya tidak langsung terdapat dalam laporan karena membutuhkan jangka waktu *cyclus*, dan dalam prakteknya di lapangan kita menggunakan *exit program*, yakni dengan membiayai organisasi yang dianggap siap akan di *Exit*, dan akan menjadi *asset reform*. Dengan pola masyarakat yang mengelola STF nya di Tempat. Dengan sistem exit tersebut program tersebut malah tidak berkembang dengan alih alih dana tersebut Kembali dan dapat dinormalisasi, namun pada periode akhir setelah 2-5 tahun butuh *Track off* atau diputihkan karena programnya gagal.

Model yang saat ini berlangsung yakni dengan muzaki yang berzakat kepada Dompot Dhuafa yang kemudian menyalurkan zakat Produktifnya kepada STF yang oleh STF disalurkan kepada mustahik, hal tersebut akan menjadi siklus yang pertama yang disebut dengan *One-cycle disbursement*, yakni dari STF akan di salurkan kepada Mustahik, kemudian diharapkan mustahiq dapat melakukan pengembalian dengan secara konseptual STF dapat menyalurkan kepada mustahik yang lain sebagai *cycle* yang kedua. Tetapi banyaknya gagal dalam proses pengembalian


*Qardhul Hasan*) kepada STF alih alih dapat membiayai kepada mustahik yang lain, biasanya terdapat *failure*, dengan adanya failure di satu siklus sehingga Dompot Dhuafa harus melakukan *Track Off*.



*Skema Sosial Trust Fund versi lama*

Dan diharapkan model baru terhadap Pengelolaan STF yang dapat dijadikan pengembangan, di mana dalam model pertama, STF yang dianggap institusional yang diberikan fund ali-alih menjadikan STF institusi, kami mengusulkan model baru STF di mana STF didefinisikan sebagai sejumlah dana yang diperoleh dari pengembalian penyaluran mustahik atau dana yang dikapitalisasi dari pengembalian zakat produktif yang kemudian akan dikembangkan pada siklus ke (dua) 2 dan ke (tiga) 3 lewat institusi STF Trusty.

Sehingga STF pada model ini disebut sebagai Fund atau dana dan bukan institusi, di mana dana tersebut dapat dikelola berbagai institusi manapun yang di percayai. Dengan skema dari Dompot Dhuafa langsung kepada mustahik kemudian mustahil mengembalikannya kepada STF, dengan Proses ini maka PSAK 109 dapat berjalan dengan efektif tanpa perlu uang muka. Karena dana dari Dompot Dhuafa disalurkan langsung kepada mustahik yang kemudian pengembalian dari mustahik tadi dilakukan kepada STF sehingga akan ada pemupukan kapitalisasi pengembalian zakat produktif kepada STF Dompot Dhuafa.



*Skema Baru Social Trust Fund (STF)*

Dan mungkin akan terdapat organ yang mengelola dana STF dengan persyaratan dikarekan dana zakat dengan beberapa model, dan dengan model yang diusulkan untuk dana STF dimana dana STF bukan lagi dinyatakan dana penerimaan Dompot Dhuafa dikarenakan sudah disalurkan namun secara manfaat harus bergulir dengan digunakan akad yang dikunci bisa digunakan untuk pinjaman dengan bebas Bunga berdasarkan kebutuhan dengan range Rp 500 – 5 juta untuk keperluan modal atau menjadi sumber permodalan pendapatan keluarga seperti sebagai modal warung klontong atau modal dalam *micro interpreneur*.

#### **I.A.M :**

Terkait dengan usulan kedua (tawaran perubahan skema STF yang baru), memang mungkin menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan pencatatan. Akan tetapi, permasalahan kita apakah hanya dari segi pencatatannya atau dari *Core* pada STF-nya itu sendiri. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, jadi titik penting dalam evaluasinya adalah pada STF-nya itu sendiri. Karena model-model pemberdayaan seperti ini memang secara undang-undang (regulasi) memang sudah ada dana bergulir seperti *Qardhul Hasan*, dan lain sebagainya.

Relatif isu yang muncul sebelumnya ada pada masalah pencatatan, namun sebenarnya dengan adanya fasilitas yang diatur dalam undang-undang. Dompot Dhuafa mengelola dana STF dengan pola yang tadi dengan se-efektif mungkin, dengan catatan, *dengan menggunakan istilah bahwa* dana Zakat, *Qardhul Hasan*, kemudian STF nanti secara *blending* atau pengeloaan kita itu terfokus pada atau *trust issue* atau kepercayaan namun jika hal ini berhasil hal tersebut dapat menjadi *fair project* untuk Lembaga lain. Jadi masukannya hanya evaluasi dari sisi STF-nya itu sendiri.

Dari sisi Dompot Dhuafa sendiri, mungkin berbeda dengan yang terdahulu (sekitar tahun 2009-an) karena banyak cara pengembangan seperti menggunakan *Fintech*, dan yang terpenting monitoring dan evaluasi untuk pengembalian (dana yang disalurkan) dengan menggunakan teknologi tentu yang lebih canggih. Jadi mengikuti trend terkini yaitu era kolaborasi dengan menggunakan *Fintech*, dan *InsyaAllah* dengan itu kita akan berhasil. Dari pada pinjaman-pinjaman online yang tidak jelas, dan memang sebenarnya dengan adanya hal-hal tersebut memang menjadi catatan tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena *Fintech* itu tidak bisa sembarangan dan memerlukan izin operasional, kita boleh mengikuti hal tersebut. Dan saya kira kawan-kawan

di OJK akan respect, karena kita jelas seperti kita terdaftar sebagai lembaga sosial dan menggunakan pola-pola yang sudah biasa digunakan di zaman-zaman generasi Y & Z.

**R.R :**

Tapi bagaimana dengan izinnnya? Apakah boleh dengan mengumpulkan uang masyarakat?

**B.S :**

Sebenarnya hal yang demikian ini sebenarnya bukan mengumpulkan dana masyarakat, akan tetapi pengelolaan dana lembaga zakat pada skema kedua.

**R.R :**

Jadikan pembayaran yang demikian, seperti anda memiliki 3000 mustahik yang di mana anda berikan kepada mereka sejumlah nominal tertentu dan mereka diwajibkan untuk mengembalikan jumlah tertentu tadi, bukankah itu juga termasuk mengumpulkan dana masyarakat?

**P.H.P :**

Jadi tujuan program bukan seperti *retail* usaha. Tapi program ini sudah detail dengan menggunakan landasan zakat produktif dengan aturannya. Yang di mana jika berbicara tentang zakat produktif itu mengenai pencatatan itu belum ada penyaluran namun dengan skema STF ini ingin hal tersebut terputus (jadi sudah dianggap penyaluran kepada mustahik), namun hanya program-program terpilih saja yang dikenakan program pengembalian, di mana para mustahik yang memiliki asset saja yang diminta mengembalikan dan bukan mustahik kalangan bawah. Jadi para mustahik yang memiliki asset ini yang dibantu dengan dana zakat produktif kemudian dengan dana produktif tersebut dapat memproduksi yang dapat menghasilkan dana kembali, dana kembali tersebut yang akan di optimalisasikan.

**I.A.M :**

Eranya kita tidak berbuat sendiri, tapi dengan kolaborasi. Dari mulai dari proses verifikasi dan seterusnya sudah terdapat *fintech* tersendiri.

**B.S :**

Jadi hari ini memang sudah ada kebutuhan dalam praktek tuntutan di lapangannya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan dua kali. Yaitu, *pertama* dengan merevitalisasi STF tidak hanya sekedar menjadi Lembaga seperti BMT namun juga menjadi pendamping pelaksana program. Namun kita tidak diletakan pada program-program pelayanan maupun pengembangan namun pada program pemberdayaan, contoh kasus pada kasus yang sudah muncul di lapangan ini adalah Desa Tani. Dengan program pemberdayaan pertanian.

Dengan gagasan zakat produktif yang sepakati yakni satu kali dana zakat dikeluarkan, dan dengan itu dapat terus *sustain* (hal yang dikembangkan dengan dana zakat) lalu dengan hal itu juga dikembangkan konsep pengembangan Kawasan, di mana sebuah Kawasan yang akan diberdayakan tidak mungkin bisa dilaksanakan apabila tidak disertakan kemampuan menciptakan sumber pembiayaan, maka sumber pembiayaan kawasan diambil dari surplus yang dihasilkan oleh “investasi” atau dana zakat pertama.

Sebagai contoh kita mengeluarkan dana zakat untuk pertanian, lalu pertanian tersebut ditumbuhkan kemudian menghasilkan *revenue*, dan dari hal tersebut yang dibagi berdasarkan aturan KMA Audit syariah 606, di mana petani mendapat 80%, dan 20% menjadi biaya operasional di lapangan.

Kemudian dari pertanian tersebut dilakukan pengembangan seperti wisata, kunjungan, edukasi atau kompleks. Dalam skemanya Dompot Dhuafa dibentuk Lembaga seperti koperasi, koperasi akan kemudian mengelola Bersama Revenue tambahan. Namun pada saat pelaksanaan mengalami kesulitan yang akan mengontrol surplus-surplus di luar hak para petani, maka dari situlah munculah operator. Sehingga prinsip yang ditawarkan oleh Mas Putera, jadi STF secara institusinya melekat di Dompot Dhuafa tetapi dianggap sebagai *Mount* atau dianggap sebagai *fund* yang *dimanage*. Dengan cara seperti ini maka, yang paling krusial dalam hal ini adalah *Pertama* Dompot Dhuafa tidak boleh mengkalim itu sebagai perhimpunan atau pengembalian, dan yang *Kedua* Dompot Dhuafa tidak boleh mengambil biaya operasional, baik Dompot Dhuafa pusat, organ, maupun pihak manajemen sebesar 12% karena sepenuhnya dana sepenuhnya milik masyarakat. (oleh karena itu disebut sebagai Trust Fund)

Sebenarnya, kalau lebih *advance* kita sudah merencang semacam 70 : 30 (pembagian perbandingan) dari dana STF, yang di mana 70 masuk dalam skema *sustainable trust* yang bersifat pembiayaan dan yang 30 bersifat *emergency respon*, sehingga mereka (Desa Tani) yang

sebelumnya hanya memiliki dana untuk pertanian menjadi memiliki dana untuk membiayai kesehatan, Pendidikan, layanan sosial dan juga tetap menumbuhkan usaha mereka melalui koperasi. Adapun dana pengelolaan STF diambil dari 20% dari pertumbuhan perputaran STF sebagaimana dalam KMA Audit syariah untuk membiayai institusinya dan tidak boleh lebih besar oleh karena itu disebut sosial. Dari boleh diambil hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya saja. Jadi misalnya terdapat keuntungan besar, maka untuk biaya operasional dibakukan. Yang dimaksud dengan keuntungan adalah pertumbuhan/perputaran yang lebih besar, karena sumber perputarannya semakin besar.

**R.R :**

Berarti jika dalam 1 wilayah anda memberlakukan STF, maka tidak akan anda memberikan modal lagi kan? Dan dana itu sudah balik ke STF, maka perlu disalurkan lagi dan memerlukan operasional sebesar 20% tadi, jadi akan berkurang dan begitu seterusnya? Jadi akan habis.

**B.S :**

Jadi, modal awal hanya dari investasi awal. Dan membiayai revenue yang ada di desa tani. Dan akan terus berkembang. Maka gagasan kita, apakah bisa dana zakat keluar 1 kali dan bisa terus program itu terus berjalan.

**I.A.M :**

Kalo dikolaborsikan dengan di sector riil ataupun financial asset, kalau kita bicara menumbuhkan 10-15 % setiap tahun kemudian operasional dalam setiap tahun itu berapa persen. Maka di akhir tahun itu diuji diambil dari keuntungan untuk operasional ke dapan.

**B.S :**

Pengambilan dana 20% tersebut diambil dari surplus yang telah di dapat dari pertumbuhan STF tersebut. Konteks keuntungan dalam hal tersebut dimaksud bukan berarti bahwa otomatis bertambah gaji atau insentif dan biaya biayanya, jadi untuk gaji petugas STF ditentukan oleh managemennya atau sesuai dengan kebijakan management. Jikalau ada tambahan sumber daya tidak berarti bertambah pula biaya-biaya lain. Dan ini yang sedang kita usahakan, agar STF tidak menjadi BMT.

Dalam sejarahnya, STF dibedakan dari BMT dikarekan STF bersifat sosial dan tidak berorientasi pada penumbuhan keuntungan, lalu dia diletakan pertamakali hanya pada saat terjadi bencana, pertama ada itu di gempa Padang. Di mana pada saat itu ada korban yang kehilangan asset dan untuk mempercepat *recovery* usahanya disediakanlah *Social Trust Fund* agar dengan hal tersebut dia bisa cepat berusaha dan kemudian Dompot Dhuafa datang untuk membantu hal tersebut. Dan STF itu masih ada, tapi bukan menjadi kelolaan Dompot Dhuafa. Akan tetapi ketika kita *Exit*, pendampingan-pendampingan yang tidak secara langsung ini melemahkan dan membuat program tersebut mati

**Ahmad Juwaini (A.J) :**

Apakah STF ini termasuk ke dalam dana bergulir? Maksud saya kalau memang dana bergulir maka yang mana yang kita catatkan dalam STF tersebut.

**R.R :**

Sebenarnya siapa mustahik terakhir yang menerima dana dalam hal tersebut? apakah petugas STF-nya sendiri ?

**B.S & P.H.P :**

Yang kita catatkan sebagai dana bergulir itu adalah dana awal yang kita berikan, setelah itu tidak ada lagi. Karena sudah kita exit, jadi siklusnya hanya 1 kali. Dan kalau kita menggunakan skema STF yang lama, maka bisa jadi penerima zakat atau mustahik terakhirnya adalah petugas STF-nya itu sendiri.

**R.R :**

Anda meminta suatu institusi itu berjalan sendiri, baik exit atau tidak tentu itu akan mati. Kalau dengan konsep anda tidak akan memberikan modal lagi. Jika memang *concern* terhadap Lembaga tersebut maka harus ada terus ke *maintenance* selama kemanfaatan tersebut agar tidak berputar pada orang yang sama atau agar tidak statis. Jadi bahkan yang 20% itu sebagai *ashnaf zakat*. Sama seperti jika anda ingin terus sebuah lembaga *sustainable* akan tetapi tanpa adanya *maintenance* maka tidak mungkin terjadi, kecuali dengan menggunakan *fintech*.

**B.S :**

Maka dengan usulan perubahan skema STF tadi, kami usulkan agar kami punya model maintenance yang baru. Maka ini ikhtiar kami.

**Prof. M.A.S :**

Siapa pengelola STF ini? Dan berapa jumlah pengelolanya?

**P.H.P :**

Tergantung dengan kemampuan masyarakat. Jadi berbeda satu dengan lain. Pada kenyataan per-2023 sudah kita jadikan 0 karena tidak ada lagi nilai 'uqud yang beredar di masyarakat, sehingga karna hal tersebut diusahakan model baru dalam penanganannya.

**Prof. M.A.S :**

Saya sempat berbincang dengan pengelola Desa Tani tersebut. Dan saya tanyakan, ke dapannya apakah ada <sup>perencanaan</sup> ~~perencanaan~~? Karena ini sifatnya bergulir dan tidak mengayakan pihak tertentu. Maka itu bagaimana tempat ini (Desa Tani) kegiatan amal nya yang dimiliki Dompot Dhuafa bisa terus berlanjut. Bahwa bukan dalam artian Dompot Dhuafa tidak hanya mencari nama namun sebagai pelaku yang memberikan suatu contoh atau model, dan pada intinya beliau mengatakan mengenai pemanfaat anak muda dan pelayanan yang terbaik kepada para petugas STF dengan adanya pemberian intensif yang sedikit agak melebihi gaji pada umumnya yang membuktikan adanya kemajuan pada Dompot Dhuafa terhadap para petugasnya. Kemudian pada adanya pemanfaatan anak-anak muda terutama pada anak SMK yang di berikan ruang untuk melakukan pemagangan di STF atau Dompot Dhuafa dengan diperhatikan transportasi dan uang makannya serta menghormati kinerjanya, sehingga memberikan gambaran bahwa STF maupun Dompot Dhuafa menjadi tempat yang dapat merubah pandangan masyarakat.

**Notulis**



**Ahmad Rifat Mathar**

**Sekretaris Dewan Syariah**



**Ahmad Fauzi Qosim**